

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP WARGA SIPIL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan PUTUSAN  
NOMOR : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ANANSYA SULTHAN SYAFIQI**

**02011281823257**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

NAMA : ANANSYA SULTHAN SYAFIQI  
NIM : 02011281823257  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL  
INDONESIA TERHADAP WARGA SIPIL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan  
PUTUSAN NOMOR : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei  
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP.197711032008012010



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP.199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

ii

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anansya Sulthan Syafiqi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823257  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juli 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Pembuat Pernyataan



Anansya Sulthan Syafiqi

NIM. 02011281823257

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Kaya bermanfaat dan miskin bermartabat”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Yang Kusayangi
- Sahabat-Sahabtku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP WARGA SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan PUTUSAN NOMOR : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022)”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2023



Anansya Sulthan Syafiqi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat Dr. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah. S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
12. Kepada kedua orang tuaku Mama dan Ayah, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat, serta doa dan dukungan kepada saya;
13. Kepada saudara-saudara saya, ipan, naura dan naira yang selalu memberikan bantuan dan dukungan, terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
14. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman Tim 14 PLKH;

16. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segalanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	11
2. Teori Penjatuhan Pidana .....	13
3. Teori Keadilan.....	17
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	32
B. Tinjauan Tindak Pidana Militer dan Pidana Penganiayaan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Militer dan Pidana Penganiayaan .....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer dan Pidana Penganiayaan .....	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer dan Pidana Penganiayaan .....	41
C. Tinjauan tentang Putusan Hakim .....	45
1. Pengertian Putusan Hakim.....	45
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	47
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	48

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil Dalam Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022 .....	51
1. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021.....	53
2. Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022 .....	73
B. Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh TNI Kepada Warga Sipil Pada Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022 Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kepentingan Militer.....	90

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/Ad/Viii/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/Al/Vii/2022)". Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap tentara nasional indonesia pelaku tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan oleh oknum tni kepada warga sipil dalam Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022. 2. Apakah penjatuhan pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tni kepada warga sipil pada Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022 telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepentingan militer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022 secara yuridis mendasar pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, hakim dalam memutuskan perkara memerlukan 2 alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim dalam kedua putusan ini yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Dan penjatuhan pidana dalam tindak pidana dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepentingan militer yang berlaku.

**Kata Kunci : *Penganiayaan, Asas Keadilan, Asas Kepentingan Militer, Pembuktian.***

Indralaya,

2023

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP.197711032008012010



**Isma Nurillah. S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum ialah aturan yang telah dimuat oleh badan hukum yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia ke arah yang lebih baik. Agar tujuan dari hukum tersebut dapat dicapai, maka hukum harus bersifat memaksa, yang berarti adanya sanksi tegas bagi para pelanggar hukum. Akan tetapi hukum bukan untuk kita takuti melainkan sebagai arahan dan panduan dalam hidup bernegara serta bermasyarakat, karena hukum harus berdedikasi pada tujuan negara dalam membawa kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyat.<sup>1</sup>

Hukum Pidana ialah salah satu bidang hukum di Indonesia, yang berupa suatu aturan hukum terkait pidana. Pidana itu sendiri ialah hal yang dipidanakan oleh badan hukum yang berwenang lalu disalurkan kepada seseorang sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan bukan hal yang sehari-hari dapat dilimpahkan. Pelimpahan pidana kepada seorang oknum memiliki alasan tertentu akibat dari pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Maka unsur hukuman yang diberikan merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Wawan Munhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012), hlm 20.

pembalasan terhadap tindakan buruk yang dilakukannya yang terdapat di kata pidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana ialah hukum publik. Hal ini diakibatkan karena pada hukum pidana negara harus menegakkan keamanan dan juga ketertiban. Biaya penuntutan ditanggung oleh negara dan hasil dari denda digunakan untuk keperluan negara. Intinya, hukum pidana merupakan hukum sanksi, dimana bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan keadilan dan ketertiban yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum. Maka semua tindakan yang dilakukan harus sesuai hukum yang berlaku atau yang sudah ada. Dalam undang-undang negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 30 Ayat 2 yang dimana ditegaskan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku aparat negara adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa, sedangkan substansi kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedudukan TNI merupakan komponen utama dalam menghadapi ancaman

---

<sup>2</sup> Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2003), hlm 1.

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indoneisa*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2006), hlm 7.

militer didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagai kekuatan utama dalam pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan aparat negara yang bertugas mempertahankan, memelihara serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Hukum Militer Indonesia bertolak ukur dari tugas militer TNI dan berdasar dari Hukum Nasional Indonesia. Hukum Militer di Indonesia mempunyai dasar, sumber, dan cakupan yang ada pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan substansi Hukum Nasional

TNI adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mendedikasikan diri dalam pekerjaan keprajuritan yang menjadi pertahanan terakhir serta menjaga kedaulatan negara. Arti umum tentara nasional ialah seorang yang terpilih khusus dan siap mental, fisik, maupun rohani untuk melindungi negara republik Indonesia dan ada kesatuan didalamnya yang bertugas diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara<sup>4</sup> yang dipimpin oleh kepala staf angkatan dengan jabatan tertinggi di TNI yaitu panglima tentara nasional Indonesia, yang biasanya diwenangi oleh jenderal berbintang empat.

Menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud militer adalah kekuatan

---

<sup>4</sup> Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak", *CosmoGov Ilmu Pemerintahan Unpad*, (Vol.3, Edisi 1, April 2017), hlm. 66.

angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun militer yang telah diartikan sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam perbangunan nasional, dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Undang-Undang Hukum Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>5</sup>

Peradilan militer yang merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit, menyelesaikan sengketa tata usaha militer, menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana dan mengadili perkara koneksitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No, 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN NO. 4439. Ps. 1 Ayat (20).

dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), semuanya diadili di Peradilan Militer.<sup>6</sup>

Sanksi tindak pidana penganiayaan oleh seseorang kepada orang lain dapat ditujukan kepada warga sipil ataupun oknum anggota Tentara Nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penerapannya. Ada banyak perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP salah satunya adalah tentang penganiayaan. Pembahasan hukum tentang penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 351 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu :<sup>7</sup>

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.”

Mengenai penganiayaan di dalam Pasal 351 KUHP, menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa, dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>8</sup> Sedangkan menurut R.Soesilo, penganiayaan itu sendiri merupakan tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua putusan dalam

---

<sup>6</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*. (Bandar Lampung : CV.Anugerah Utama Raharja, 2019), hlm 3.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No, 1 Tahun 1946, LN Tahun 1946, Ps. 351 Ayat (1)

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 34



analisis hukum yakni Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04 / AL/ VII/2022.

Serta dalam Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VIII/2021 terdapat kasus yang terdakwanya bernama Hadiyah Agustino W.P. (20 Tahun), anggota TNI kesatuan Hubkostrad. Yang telah terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap Vigo Pratama Putra (21 Tahun), warga sipil di Toko Pratama Tani di Pasar Pidada, Kelurahan Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kejadian itu bermula ketika ada seorang yang ingin potong rambut di tempat ayah terdakwa dan memarkirkan sepeda motor di depan Toko Pratama Tani karena ada pembeli yang mau masuk ke Toko Pratama Tani lalu korban dan ibu korban memindahkan sepeda motor tersebut ke depan Toko tempat potong rambut milik ayah terdakwa, akan tetapi ayah terdakwa tidak terima dan menegur ayah korban sehingga terjadi cekcok mulut. Dikarnakan peristiwa inilah terdakwa mendatangi korban yang dimana pada saat itu terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan terdakwa memukul korban yang mengenai bagian mata sebelah kanan hingga kaca mata korban pecah, kemudian terdakwa juga menendang korban yang mengenai perut bagian bawah rusuk sebelah kanan.

Atas tindakan tersebut terdakwa dituntut oleh Oditur Militer karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang dimana dalam putusan ini Majelis Hakim

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dengan semua unsur dakwaan Oditur Militer, dengan melakukan pidana, yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain sebagaimana diatur sesuai Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terdakwa bernama Hadiyah Agustono W.P. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan. Dan Majelis Hakim mempidana terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan.

Kasus lainnya terdapat pada Putusan Nomor : 67-K/PM I-04/AL/VII/2022 terdapat sebuah kasus yang terdakwanya bernama Pras Aditya (33 Tahun), anggota TNI kesatuan Denma Mabesal. Yang telah terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap Maryono (37 Tahun), warga sipil di Jl. MP. Mangku Negara, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang. Kejadian ini bermula ketika terdakwa sehabis berkunjung dari rumah mertua di daerah Sako untuk kembali pulang ke rumah oran tua terdakwa di daerah Sekojo dengan menggunakan mobil Kijang Krista. Tepat di daerah Celentang tiba-tiba ada kendaraan Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh korban melaju dari Patal menuju ke arah Sekojo yang memaksakan melaju dari arah kanan sehingga menyenggol sepion mobil terdakwa, akan tetapi kendaraan Daihatsu Grand Max tetap melaju dengan kencang setelah menyenggol sepion sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan mengejar pengemudi mobil tersebut. Ketika mobil Daihatsu Grand

Max pelan kemudian dengan seponatan terdakwa menabrak mobil tersebut sebagai isyarat agar pengemudi kendaraan tersebut berhenti. Setelah mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh korban berhenti tepat di belakang mobil terdakwa, setelah itu terdakwa mendatangi mobil Daihatsu Grand Max tersebut dan meminta korban untuk turun dan terjadilah cekcok mulut kemudian karena terbawa emosi dengan seponatan terdakwa memukul korban dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian atas kiri kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengakibatkan lebam dimuka serta bibir bawah terluka.

Atas tindakannya inilah terdakwa dituntut oleh Oditur Militer karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang dimana dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dengan semua unsur dakwaan Oditur Militer dengan melakukan pidana, yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain sebagaimana diatur sesuai Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terdakwa bernama Pras Aditya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan. Dan Majelis Hakim mempidana Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil Dalam Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022 ?
2. Apakah Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh TNI Kepada Warga Sipil Pada Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022 Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kepentingan Militer ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan oleh oknum tni kepada warga sipil dalam Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI kepada warga sipil pada Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022 telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepentingan militer.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian kali ini manfaat yang dapat diambil ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Terhadap Warga Sipil dalam Studi Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022.

2. Manfaat praktis, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan semua pihak yang berkaitan.

### **E. Ruang Lingkup**

Terkait penyusunan skripsi ini, penulis membatasi batasan ruang lingkup yang dibahas, yakni mengenai pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil dan penanggulangan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam Studi Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022.

### **F. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah keputusan hakim yang didasarkan fakta materil yang menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus yang ada.<sup>9</sup> Fungsi pertimbangan hakim ialah sarana mempresentasikan pokok pikiran tentang konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus yang menjadi kontroversi untuk menjadi replik dan duplik, terutama menyangkut baik dan buruknya penerapan dan penegakan hukum, sikap aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta : PT.Graha Ekspres, 2000), hlm. 119

Teori inipun didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dan undang-undang merupakan dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hakim bukan hanya sekedar corong pada penerapan hukum semata, tetapi undang-undang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang dimana putusan hakim tersebut mempertimbangkan pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan pertimbangan hakim.<sup>10</sup>

Serta menurut KUHP Pasal 1 Ayat (8), hakim merupakan pejabat pradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh Undang-Undang. Dan juga dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2006), hlm. 54.

“Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan”

Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, agar pertimbangan tersebut dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.<sup>11</sup>

## 2. Teori Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana atau pembedaan adalah suatu cara atau proses hukum Indonesia untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>12</sup> Oleh karena itu pembedaan atau penjatuhan pidana adalah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku akan tetapi para pelaku tersebut diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Teori penjatuhan pidana atau pembedaan dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

---

<sup>11</sup> Chinitira Septin Prawesti, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dalam Memutus Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai,” *Jurnal Verstek* (Vol. 5 No. 1, 2017), hlm 208. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33434/22030> diakses pada 26 Mei 2022.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : PT.Alumni, 2005), hlm 01.



## 1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori *absolut* adalah dasar hukuman yang harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan pembalasannya ialah harus diberikan penderitaan yang sama.<sup>13</sup> Dalam teori ini pembalasan itu ditunjukkan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat yang dimana perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang kerugiannya harus seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku pidana yang harus mendapat balasan yang seimbang sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2012), hlm 105.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991), hlm. 27.

## 2. Teori Tujuan

Teori yang bermula bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat yang dimana penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki pelaku dan membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi. Menurut Muladi tentang teori ini ialah ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>15</sup> Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama ppidanaan yaitu tujuan *preventif*, yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan menakuti (*deterrence*), yang memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual atau kelompok pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di publik dan tujuan perubahan (*reformation*), yang memiliki tujuan untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nanti dapat kembali melanjutkan kehidupnya sehari-hari sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan yang didasarkan pada tujuan membalasa dan mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup> Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum yang berarti memberikan keadilan bagi korban kejahatan demi melindungi hak mereka dan bagi penjahat bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kembali.

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>16</sup> Niniek Suparni, *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2007), hlm 19.

<sup>17</sup> Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2002), hlm 162.

### 3. Teori Keadilan

Pengertian keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum yang setiap skalanya dijelaskan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang ada di masyarakat tersebut. Keadilan di Indonesia sendiri digambarkan pada Pancasila dalam sila kelima sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan. <sup>18</sup>

Menurut Aristoteles ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Keadilan berarti keutamaan dan bersifat umum. Theo Hujibers menjelaskan keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan

---

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta : PT.Kencana, 2014), hlm. 85-86.

dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Teori keadilan menurut Aristoteles yang disampaikan oleh Theo Hujibers ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang,

---

<sup>19</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm 138.

kalau pejabat terbukti secara sah melakukan pengniayaan, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian secara normatif. Yang mana penelitian normatif itu juga dapat diartikan sebagai mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka yang ada.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif juga mengkaji mengenai norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” Cet. Ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya ialah :

### 1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan juga mengulas semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang ada.<sup>21</sup> Peraturan Perundang-Undang yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan penganiayaan dan militer.

### 2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian dari kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>22</sup> Dan dalam penelitian penulis akan melakukan kajian terhadap Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT.Kencana Prenademia Grup, 2014), hlm 60.

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), hlm. 98.

### 3. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dan juga dibandingkan dengan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama. Kegiatan itu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Dan dalam penelitian penulis akan melakukan kajian terhadap Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian penulis kali ini ialah data sekunder. Yang dimana data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, contohnya seperti buku, berkas-berkas, dan lainnya, yang dimana data ini berkaitan dalam penulisan skripsi ini.<sup>23</sup> Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

---

<sup>23</sup> Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution dan Sri Setyadji, “Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit”, Akrab Juara, (Vol.5, Edisis 1, Februari 2020), hlm. 58.



## 1. Bahan Hukum Primer

Berbagai dokumen peraturan yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ialah sebagai berikut :

1. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>24</sup>
2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>25</sup>
3. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>26</sup>
4. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<sup>27</sup>
5. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>28</sup>
6. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN Tahun 1946.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN Tahun 1997.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pertahanan Negara*, UU No. 3 Tahun 2002, LN Tahun 2002, TLN No. 4169.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonseia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439.

Kehakiman.<sup>29</sup>

7. Putusan Nomor : 55-K/ PM I-04/ AD/ VIII/2021 dan

Putusan Nomor : 67-K/ PM I-04/ AL/ VII/2022.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang tidak mengikat serta dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku, literatur, jurnal hukum atau karya ilmiah, media elektronik dan media cetak yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang berguna sebagai pembantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan. Bahan yang diperoleh didapatkan dari perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, artikel, internet dan hasil dari penelitian.

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah deskriptif kualitatif, yang dimana teknik ini menjelaskan secara menyeluruh tentang bahan hukum yang didapat dari studi literatur yang berhubungan dengan skripsi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci yang akhirnya akan dianalisis untuk memecahkan masalah yang sedang dilakukan dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>31</sup> Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum, yang dihubungkan dengan pertanyaan untuk memperoleh kesimpulan tertentu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2010), hlm.152.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : CV.Rajawali, 2001), hlm.13.

<sup>32</sup> Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, (Vol.2, Edisi 1, Agustus 2019), hlm. 147.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazaw. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Grafindo Persada.
- Adami Chazaw. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rajawali Pers.
- Adami Chawaz. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT.Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung : PT.Nusa Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta : PT.Kencama.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT.Sinar Grafika Offset.
- Moch.Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung : CV.Mandar Maju.

- Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Acara Pidana Militer di Indoneisa*. Bandung : CV.Mandar Maju.
- Moeljatno.1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rineke Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 2005. *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT.Alumni.
- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung : CV.Mandar Maju.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung : CV.Anugerah Utama Raharja.
- Niniek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theo Junior. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT.Balai Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta : PT.Graha Ekpress.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : PT.Kencana Prenademia Grup.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT.Balai Pustaka.
- R.Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : PT.Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. Ke-11*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV.Rajawali.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT.Rajawali Pers.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*. Jakarta : PT.Djambatan.
- Wawan Munhwan Hariri. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Wijono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid,. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No, 1 Tahun 1946, LN Tahun 1946.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No, 31 Tahun 1997, LN Tahun 1997.
- Indonesia, *Undang-Undang Pertahanan Negara*, UU No, 3 Tahun 2002, LN Tahun 2002, TLN No. 4169.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonseia*, UU No, 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN NO. 4439.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No, 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia. *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*. UU No. 25 Tahun 2014. LN No. 257 Tahun 2014. TLN No. 5591.

## **INTERNET**

Chinitira Septin Prawesti, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dalam Memutus Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai," *Jurnal Verstek* (Vol.5 No.1, 2017), hlm 208. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33434/22030> diakses pada 26 Mei 2022.

## **JURNAL**

Ari Ganjar Herdiansah. "Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak". *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan Unpad*. (Vol.3. Edisi 1. April 2017). hlm. 66.

Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. (Vol.2. Edisi 1. Agustus 2019). hlm. 147.

Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution dan Sri Setyadji. "Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit". *Junral Akrab Juara*. (Vol.5. Edisis 1. Februari 2020). hlm. 58.